

## ABSTRAK

### DEDET DARMADI

Keluarga adalah komponen yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah/orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pendidikan anak, di dalam sebuah keluarga anak-anak lebih dekat dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, oleh karena itu seorang ibu hendaknya pandai dalam mendidik anak-anaknya..

Permasalahannya adalah pengaturan hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban hukum Atas Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak dalam peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim atas tindakan kekerasan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan atas tindakan kekerasan oleh orang tua terhadap anak dalam undang peraturan perundang-undangan Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ( Pasal 6 ). Kekerasan fisik ini meliputi: Kekerasan Fisik Berat, Kekerasan psikis Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Penelantaran rumah tangga Tanggung jawab hukum ayah atas tindakan kekerasan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan Sanksi yang dimuat dalam undang-undang perlindungan anak bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman penjara lima tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (pasal 77). Pertimbangan hakim atas tindakan kekerasan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pid.Sus/2021 putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Kata Kunci : Tanggungjawab, Pidana, Kekerasann, Ayah.

## **ABSTRACT**

### **DEDET DARMADI**

Family is a component consisting of mother, father and children. Mother and father/parents play an important role in the personal formation and education of children, in a family children are closer to their mothers than their fathers, therefore a mother should be good at educating her children.

The problem is the legal regulation of acts of violence committed by fathers against children in laws and regulations, legal responsibility for acts of violence committed by fathers against children in laws and regulations and judges' considerations of acts of violence against children in the Supreme Court decision number 3021 K. /Pid. Sus/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation of acts of violence by parents against children in laws and regulations Physical violence is an act that results in pain, falling ill or serious injury (Article 6). This physical violence includes: Serious Physical Violence, Psychological Violence Sexual violence is any act in the form of coercion of sexual intercourse, neglect of the household. Legal responsibility of fathers for acts of violence against children in laws and regulations Sanctions contained in child protection laws vary. such as for example, if you discriminate and neglect a child resulting in loss/suffering, you will be subject to a five-year prison sentence and/or a fine of 100 million rupiah (article 77). The judge's consideration of acts of violence against children in the decision of the Supreme Court Number 3021 K/Pid.Sus/2021 the *judex facti* decision in this case does not conflict with the law and/or statutes, so the appeal for cassation was declared rejected, that because the Defendant was convicted, then burdened with paying court fees at the cassation level, Rejecting the cassation request from the Cassation Petitioner/Public Prosecutor at the Southwest Aceh District Attorney; Burden the Defendant to pay court fees at the cassation level of Rp. 2,500.00 (two thousand five hundred rupiahs)

Keywords: Responsibility, Criminal, Violence, Father.